



**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
SEPEDA MOTOR GARUDA MILIK P.T. ANGLO  
SAMA PERMATA MOTOR  
(Studi Putusan MARI Nomor: 022/K/N/HaKI/2005)**

*ANNULMENT INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION of GARUDA  
MOTORCYCLE'S P.T. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR  
(Decision Analysis Of Supreme Court No: 022/K/N/HaKI/2005 )*

**PURWANING TIAS**

**NIM. 040710191012**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2009**

**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
SEPEDA MOTOR GARUDA MILIK P.T. ANGLO  
SAMA PERMATA MOTOR  
(Studi Putusan MARI Nomor: 022/K/N/HaKI/2005)**

*ANNULMENT INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION of GARUDA  
MOTORCYCLE'S P.T. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR  
(Decision Analysis Of Supreme Court No: 022/K/N/HAKI/2005 )*

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

**“penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum<sup>1</sup>.”**

---

<sup>1</sup> Voollmar, dalam O.K. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, P.T. RajaGrafindo Persada, h. 62.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Purwaning Tias

Nim : 040710191012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR GARUDA MILIK P.T. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 022/K/N/HaKI/2005)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab, atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2009

Penulis,

Purwaning Tias

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku Sri Puspitorini dan almarhum ayahku Anwar Supiyanto;
2. Alma Materku;
3. Guru-guruku dan dosen-dosenku.

**PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
SEPEDA MOTOR GARUDA MILIK P.T. ANGLO  
SAMA PERMATA MOTOR  
(Studi Putusan MARI Nomor: 022/K/N/HaKI/2005)**

*ANNULMENT INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION of GARUDA  
MOTORCYCLE'S P.T. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR  
(Decision Analysis of Supreme Court No: 022/K/N/HAKI/2005 )*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PURWANING TIAS  
NIM. 040710191012**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
21 JULI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 JULI 2009**

Oleh

**Pembimbing**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**  
NIP.131 472 801

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
NIP.132 164 568

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
SEPEDA MOTOR GARUDA MILIK P.T. ANGLO  
SAMA PERMATA MOTOR  
(Studi Putusan MARI Nomor: 022/K/N/HaKI/2005)**

Oleh :

**PURWANING TIAS  
NIM. 040710191012**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**  
NIP.131 472 801

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
NIP.132 164 568

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH. S.H., M.Hum.**

**NIP. 131 759 754**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 (dua puluh satu)  
Bulan : Juli  
Tahun : 2009 (dua ribu sembilan)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 131 403 358**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 131 759 755**

**Anggota Penguji**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**

**NIP.131 472 801**

.....

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**

**NIP.132 164 568**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran. Skripsi yang berjudul “PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR GARUDA MILIK P.T. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR (Studi Putusan MARI Nomor: 022/K/N/HaKI/2005)” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai skripsi ini terselesaikan;
3. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi Sekaligus yang telah sabar meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan nasihat-nasihat, dan memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai terselesaikan;
4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji;
5. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono.,S.H., M.H., Pembantu Dekan II sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Program Studi Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Drs. Supardi. M. Pd., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran dalam proses skripsi ini;
10. Adikku Aufa Firyal Qotrunnada, serta keluarga besar Sasmito dan Ngadenan;
11. M. Azis Wijaya terimakasih atas semua dukungan baik moral maupun materiil serta ketulusan hati;
12. Mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2004 Reguler pagi dan Reguler sore dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terima kasih;
13. Semua yang ada di BaRa 18 baik dulu maupun sekarang terimakasih atas motivasinya.

Semoga segala bantuan, bimbingan, pengarahan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT, Amin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi pembaca dan Alma Mater fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 13 Juli 2009

Penulis.

## RINGKASAN

Desain industri merupakan salah satu cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Pengaturan Desain Industri tercantum dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Skripsi ini menganalisis dan mengkaji isu hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022K/N/HaKI/2005. Fakta hukum yang terdapat dalam putusan yaitu Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi merasa dirugikan karena adanya pendaftaran desain industri milik P.T. Anglo Sama Permata Motor sebagai Tergugat/Termohon Kasasi pada Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual dengan nomor ADD 2003 02389 tanggal 3 Oktober 2003 yang berjudul “Sepeda Motor Garuda”.

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi pada akhirnya mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) dengan dasar permohonan pembatalan pendaftaran desain industri milik P.T. Anglo Sama Permata Motor sebagai Tergugat/Termohon Kasasi, alasannya desain milik P.T. Anglo Sama Permata Motor sebagai Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengandung kebaruan (*novelty*) kerana menjiplak desain industri miliknya. Berdasarkan dalil gugatan Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) pada tanggal 23 Februari 2005 menjatuhkan putusan Nomor: 05/HaKI/2005/P. Niaga Surabaya, dalam amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah). Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi merasa putusan Pengadilan Niaga kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*) sehingga mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2005. Dasar permohonan kasasi yang diajukan adalah Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 05/HaKI/2005/P.Niaga Surabaya. Pada tanggal 24 Oktober 2005, MARI mengeluarkan Putusan Nomor: 022K/N/HaKI/2005, inti amar

putusan MARI adalah mengabulkan permohonan kasasi dari Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 05/HAKI/2004/P.Niaga. Surabaya.

Perbedaan penafsiran antara kedua lembaga peradilan dalam kasus ini menimbulkan isu hukum yang terdapat dalam putusan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul "PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR GARUDA MILIK P.T. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 022/K/N/HaKI/2005)".

Isu hukum yang dijadikan sebagai permasalahan dalam skripsi ini meliputi apakah alasan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi pada Pengadilan *Judex Factie* mengenai dalil dan bantahannya berdasarkan pada Hukum Acara Pembuktian? Apakah desain industri Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi mendapatkan perlindungan di Indonesia apabila tidak didaftarkan dengan menggunakan hak prioritas?

Tujuan penulisan untuk mengkaji serta menganalisis alasan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) yang kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*) jika diterapkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/K/N/HaKI/2005. Upaya pembuktian apa saja yang dilakukan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) mengenai dalil dan bantahannya berdasarkan hukum acara pembuktian dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/K/N/HaKI/2005. Apakah desain industri Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi mendapatkan perlindungan di Indonesia apabila tidak didaftarkan dengan menggunakan hak

prioritas dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/K/N/HaKI/2005.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian *normatif* dengan menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum non hukum. Isu hukum dalam bentuk permasalahan tersebut dianalisis sesuai dengan karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan ilmu yang bersifat terapan. Dalam menganalisis bahan hukum bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dikaitkan dengan isu hukum yang muncul.

Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) yang kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*) sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukumnya adalah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) dibatalkan beserta pembatalan pendaftaran desain industri milik P.T. Anglo Sama Permata Motor sebagai Tergugat/Termohon Kasasi.

Upaya pembuktian mengenai dalil yang dikemukakan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) yaitu dalil yang dikemukakan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi berupa sertifikat pendaftaran desain industri miliknya yang telah terdaftar pada tanggal 16 Juni 2001 pada Kantor Desain Industri, Jepang. Bantahan yang dikemukakan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Pengadilan *judex factie*) telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan memberikan standar yang berbeda pada beban pembuktian; tidak bisa menilai persamaan kedua desain, salah menafsirkan keterangan saksi ahli mengenai lingkup perlindungan desain industri dengan penilaian secara kasat mata penggambaran visual kedua desain .

Putusan Kasasi MARI Nomor: 022K/N/HaKI/2005 tidak menyatakan bahwa Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi mendaftarkan desainnya dengan hak prioritas di Indonesia. Dasar hukum pengajuan gugatan Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi berdasarkan pada Pasal 12 jo. Pasal 38 jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri maka desain industri Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi mendapatkan perlindungan di Indonesia. Dasar hukum secara umum desain industri Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi mendapatkan perlindungan di Indonesia adalah Keputusan Presiden Nomor. 5 Tahun 1997, sebagai bentuk peratifikasian Paris Convention 1976 dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1997, sebagai peratifikasian TRIPs *Agreement*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xvi</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.. ..	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Desain Industri .....	13
2.1.1 Pengertian Desain Industri .....	13
2.1.2 Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri.....	15
2.1.3 Kebaruan (Novelty) Suatu Desain Industri .....	16



2.1.4 Pengungkapan .....	17
2.2 Pertimbangan Hukum .....	17
2.3 Pembuktian .....	19
2.4 Putusan.....	22
2.4.1 Pengertian dan Sistematika Putusan .....	22
2.4.2 Isi Putusan .....	23
2.4.3 Pembatalan Putusan .....	23
2.5 Lembaga Peradilan .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Pembatalan Putusan <i>Judex Factie</i> Dengan Alasan Pertimbangan Hukum Kurang Cukup Mempertimbangkan Pembuktian .....	25
3.2 Upaya Pembuktian Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi Untuk Membuktikan Dalil dan Bantahannya Berdasarkan Hukum Acara Pembuktian .....	34
3.2.1 Upaya Pembuktian Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi Dalam Membuktikan Dalil Gugatannya .....	37
3.2.2 Upaya Pembuktian Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi Dalam Membuktikan Dalil Bantahannya.....	41
3.3 Perlindungan Hukum Desain Industri Milik Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai Penggugat/ Pemohon Kasasi Dalam Putusan Kasasi MARI Nomor 022 K/N/HaKI/2005 .....	48
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Putusan MARI Nomor: 022/K/N/HaKI/2005 .....	65